



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
Jl. W.R. Supratman No. 12 Telp. 21055 Palu

SURAT IZIN OPRASIONAL.

Nomor : KW.22.4/ PP.00.2 / **2091** / 2004.

Yang bertanda tangan dibawah ini. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sulawesi Tengah menerangkan bahwa Izin Oprasional diberikan kepada :

Nama Madrasah : MADRASAH NURUL IMAN KOLAK
Alamat : Jl. Poros Lintas Peling No. 1 Kolak
Kecamatan : Liang
Kabupaten : Banggai
Propinsi : Sulawesi Tengah
Penyelenggara Madrasah : Masyarakat dan Yayasan Pendidikan dan Da'wa Nurul Iman Kolak
Tahun Berdiri : 1999
Status : TERDAFTAR
Nomor Statistik Madrasah : 72.01.05.08.04.

Madrasah tersebut telah memenuhi syarat dan sesuai dengan Keputusan Dirjen KELEMBAGAAN Agama Islam Nomor : E/250.A/1997. tanggal 30 Oktober 1997 tentang syarat - syarat dan tatacara Pendirian Madrasah dan Pedoman Akreditasi Madrasah Tahun 2003

Palu, 26 Agustus 2004

An. Kepala
Bidang Mapenda.



Dr. H. MOHSEN MM
236 692.

Tembusan : ;

1. Bupati Kab. Banggai Kepulauan;
2. Kepala Kantor Dep. Agama Kab. Banggai Kepulauan;
3. Kepala Dinas Dikjar Kab. Banggai Kepulauan.

Y. PNOT - NPAK
IDN. M.B.A., M.KN
Jl. KRI Trisula No. 7
d. Banggai Kepulauan
Hp. 081 2174 8085



NOTARIS - PPAT - NPAK
DEMMY MAHENDRA, SH., M.B.A., M.KN
Jl. KRI Trisula No. 7
Salakan - Kab. Banggai Kepulauan
Hp. 081 2174 8085

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0036304.AH.01.04.Tahun 2016**

TENTANG

**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM NURUL IMAN PELING TENGAH**

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris DEMMY MAHENDRA, SH., M.B.A., M.KN, sesuai Akta Notaris Nomor 77, tanggal 30 Agustus 2016 yang dibuat oleh Notaris DEMMY MAHENDRA, SH., M.B.A., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN ISLAM NURUL IMAN PELING TENGAH disingkat YPI NURUL IMAN PELING TENGAH tanggal 06 September 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016090672100946 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN ISLAM NURUL IMAN PELING TENGAH disingkat YPI NURUL IMAN PELING TENGAH;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

- Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM NURUL IMAN PELING TENGAH disingkat YPI NURUL IMAN PELING TENGAH
berkedudukan di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN sesuai Akta Notaris Nomor 77, tanggal 30 Agustus 2016 yang dibuat oleh Notaris DEMMY MAHENDRA, SH., M.B.A., M.KN berkedudukan di KABUPATEN BANGGAI.

KEDUA

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 09 September
2016.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, AKCS.

DICETAK PADA TANGGAL 26 September 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0038991.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 09 September 2016